



PUTUSAN

Nomor 43Pdt.G/2021/PA.Mtr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT Perempuan, umur ± 33 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** .

Melawan

TERGUGAT Laki-laki, Agama Islam, Umur ± 44 Tahun, Pekerjaan Swasta, sebagai **TERGUGAT**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 43/Pdt.G/2021/PA Mtr. tanggal 21 Januari 2021, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 26 November 2011 bertepatan dengan tanggal 20 Zulqo'idah 1432 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1420/147/XI/2011, yang dikeluarkan oleh KUA Ampenan Kota Mataram ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Industri Gang Tengiri Lingkungan Getap, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan melakukan hubungan/bergaul sebagaimana layaknya suami-istri ;

Hlm. 1 dari 11 hlm No. 43/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang rukun dan harmonis dikarenakan pada awal menikah tergugat sering pulang malam, suka minum-minum beralkohol, pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat, Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dan berkelahi, sehingga kehidupan rumah tangga yang seharusnya harmonis berubah menjadi tidak saling menghargai dan tidak saling mementingkan antara satu dengan yang lainnya ;

5. Bahwa karena kondisi tersebut, sekitar tahun 2017 Penggugat memilih untuk tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat yang beralamat di Jalan Industri Gang Tengiri Lingkungan Getap, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, akan tetapi memilih tinggal dan hidup bersama orang tua penggugat yaitu Dusun Jago, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;

6. Bahwa karena kondisi tersebut, Penggugat merasa tidak bisa lagi mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Mataram ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat, terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram dengan relas panggilan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Mtr. tanggal 06 Januari 2021, akan tetapi pada persidangan tanggal 18 Februari 2021

Hlm. 2 dari 11 hlm No. 43/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hadir di persidangan dan kemudian dilanjutkan dengan tahapan mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama Dra.St.Nursalmi Muhamad, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa, kemudian pada persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir pula dalam persidangan, yang kemudian pemeriksaan perkara ini dimulailah dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5202016506870001 an, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 9 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.01);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1420/147/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram tanggal 26 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.02);

B. Bukti Saksi

1.,SAKSI 1. yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri syah yang menikah pada tanggal 26 November 2011 dan belum dikaruniai anak;

Hlm. 3 dari 11 hlm No. 43/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengakui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan saksi mengakui tahu dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena Tergugat sering pulang malam, suka minum minuman keras dan suka menganiaya Penggugat;
- Bahwa, saksi mengakui sendiri pada tahun 2017, Penggugat pulang dan tinggal bersama orang tuanya sendiri karena Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap tindakan Tergugat dan sejak itu tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang tanpa nafkah;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi ;

2. SAKSI 2, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 November 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengakui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan saksi mengakui tahu dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena Tergugat sering pulang malam, suka minum minuman keras dan suka menganiaya Penggugat;
- Bahwa, saksi mengakui sendiri pada tahun 2017, Penggugat pulang dan tinggal bersama orang tuanya sendiri karena Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap tindakan Tergugat dan sejak itu tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang tanpa nafkah;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi ;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Hlm. 4 dari 11 hlm No. 43/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil. Untuk memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka Penggugat dan Tergugat dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Dra. St Nursalmi Muhamad akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak, namun seiring perjalanan waktu kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sejak awal pernikahan sering pulang malam, Tergugat sering minum minuman keras dan suka menganiaya Penggugat, sehingga pada tahun 2017 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah tinggal pisah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan pembacaan surat gugatan dan sidang-sidang berikutnya oleh Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan atau menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim (referte) tentang kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim dapat menyetujui pula dalil Fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III

Hlm. 5 dari 11 hlm No. 43/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan alasan adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.01) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat sendiri, dan alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram dan perkara ini dapat diajukan dan diperiksa di Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti (P.01), Penggugat mengajukan pula alat bukti (P.02) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai, yang isinya

Hlm. 6 dari 11 hlm No. 43/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti (P.02) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa bukti (P.02) merupakan alat bukti otentik karena merupakan produk Pengadilan Agama, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna kecuali ada bukti lain yang menunjukkan kepalsuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.02) tersebut, telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga dinilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana rumusan pasal 309 RBg. sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kedua saksi diatas telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat suka pulang malam, Tergugat suka meminum minuman keras dan Tergugat sering menganiaya badan jasmani Penggugat , sehingga pada awal tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tuanya sendiri sampai dengan sekarang karena sudah tidak tahan lagi atas tindakan Tergugat, sehingga apabila keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-dali gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas , maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 11 hlm No. 43/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 26 November 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering pulang malam, Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat sering menganiaya badan jasmani Penggugat, sehingga sekitar awal tahun 2017, Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tuannya sendiri sampai dengan sekarang sudah berjalan 3 tahu lebih karena Penggugat sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat;
- Bahwa, selama tinggal pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi bahkan sudah tidak ada komunikasi sebagaimana suami isteri dan keduanya sudah sulit untuk didamaikan meskipun keluarga kedua belah pihak telah melakukan usaha-usaha perdamaian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran yang yang sulit untuk dirukunkan, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk di upayakan lagi ;.

Menimbang, bahwa karena pertengkaran telah terbukti dan pertengkaran itu berlanjut dengan tinggal pisah antara keduanya sudah berjalan lebih kurang 3 tahun lebih dan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dinilai dapat dikategorikan pertengkarang secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi serta telah terbukti pula Tergugat suka minum minuman keras (mabuk), sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan yang meminta agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dapat di kabulkan dengan menjatuhkan

Hlm. 8 dari 11 hlm No. 43/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana rumusan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Manhaz Al.Tullab Juz VI halaman 346 dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugraa Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan 20 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami H.Abidin H.Achmad,S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Kartini dan Drs.H.Nasrudin,S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum

Hlm. 9 dari 11 hlm No. 43/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh H.Ruslan,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Kartini

H.Abidin H.Achmad, S.H.

Hakim Anggota,

Drs.H. Nasrudin, SH.

Panitera Pengganti

H. Ruslan,S.H,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 225.000,-
4. PNBP Relaaas Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 345.000,-

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 11 hlm No. 43/Pdt.G/2021/PA.Mtr.